

ABSTRAK

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 merupakan kebijakan yang mengatur tentang penanganan gepeng yang sudah dilaksanakan sejak 27 Februari 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Komunikasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penerapan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Depok serta hambatan komunikasi yang dihadapi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerapan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengolah data – data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Seksi Penyuluhan Sosial merupakan pihak yang berperan sebagai komunikator yang mengkomunikasikan pesan kebijakan yang ada dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014. Seksi Penyuluhan Sosial sudah mengkomunikasikan pesan kebijakan yang ada dengan program penyuluhan desa, media peraga, dan penggunaan media iklan ruang. Hambatan utama dalam penerapan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 adalah keterbatasan dana. Dimana, keterbatasan dana menyebabkan terbatasnya ruang gerak Seksi Penyuluhan Sosial dalam menyebarluaskan pesan kebijakan yang ada dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Komunikasi Kebijakan, Dinas Sosial DIY, Perda DIY